

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nagari secara general dapat diartikan sebagai bentuk penyelenggaraan Pemerintahan secara tradisional yang dahulunya dipakai masyarakat etnis Minangkabau. Secara definitif, Muchtar Naim (1990) mengartikan *Nagari* sebagai embrional (miniatur) sebuah negara/republik kecil dan lebih lanjut Kato mengartikan *Nagari* sebagai “*sal contained* dan *tribal society* beserta dengan ragam primordial ikatan darah serta adat yang efektif secara struktural dan fungsional (Yunus, 2007). Jika dilihat dari akar historis dan antropologis, keberadaan *Nagari/Kenagarian* adalah hal yang sangat melekat dengan sistem kebudayaan, karena sistem *Kenagarian* lahir sebagai identitas sekaligus salah satu unsur kebudayaan suatu etnis. Pada masa kolonial, Hindia – Belanda mengartikan *Nagari* sebagai sebuah republik kecil dengan ciri Pemerintahan yang otonom dan berbasis pada *self governing community* (Prima, 2014).

Salah satu ciri khas dari Pemerintahan *Nagari* secara historis dahulunya adalah proses pergantian kekuasaan yang kental dengan hubungan darah serta sistem kekerabatan. Sistem Pemerintahan yang sifatnya otonom ini kemudian juga erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, dimana terdapat musyawarah – mufakat yang melandasi berbagai kesepakatan yang akan diterapkan. Hal ini sejalan dengan pepatah adat yang berbunyi “*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*” yang dapat diartikan sebagai segala bentuk kesepakatan dilandasi dengan adanya musyawarah dan mufakat (Prima, 2014). Pada akhirnya, hal ini menjadi signifikan terhadap penanaman berbagai bentuk nilai di tengah masyarakat, mulai dari toleransi, kerukunan, persatuan, hingga demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam perjalanannya, sistem Pemerintahan *Nagari* berjalan dengan sangat dinamis, dimana terdapat sedikit perubahan secara struktural guna penyesuaian *administratif* pemerintahan. 3 poin penting yang menjadi sorotan untuk memperjelas kenapa pergeseran tersebut dapat dicermati sekaligus penting untuk dikaji pada studi di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dari segi struktural, mekanisme pemilihan pemimpin, dan dari kedudukan administratif serta geografis. Pertama, dari segi struktural. Kepemimpinan *Nagari* sebelumnya dipegang oleh Kerapatan Adat *Nagari* yang *Stakeholder* atau keanggotaannya adalah para penghulu (pimpinan masing-masing) kaum. Namun, setelah dikeluarkannya ordonansi *Nagari* tahun 1914 oleh Hindia – Belanda, maka para penghulu yang sebelumnya memimpin *Nagari* secara bersama-sama diharuskan memilih satu di antara mereka sebagai wali (pimpinan) *Nagari*. Hal tersebut kemudian berimplikasi terhadap bentuk dan ciri khas dari *Nagari* itu sendiri. Hingga saat ini, keberadaan *Nagari* dianggap sebagai salah satu desa adat yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan lebih lanjut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa *Nagari* merupakan satu diantara contoh yang termasuk “dalam teritorri negara Indonesia yang lebih kurang terdapat 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*” (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)

Keberadaan *Nagari* dianggap memiliki susunan asli dan untuk itulah maka *Nagari* dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa sama halnya dengan contoh lain seperti dusun dan marga di Palembang, desa di Jawa dan Bali, serta lain sebagainya. Pada dasarnya, *Nagari* merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat yang hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara sepanjang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan aspek prinsip NKRI. Untuk itulah pengakuan *Nagari* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat ini pastinya

telah dipertimbangkan secara matang berdasarkan substansi atas prinsip geneologis dan teritorial yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Yunus, 2007).

Tiap *Nagari* pada dasarnya memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing. Namun dalam *status quo* yang berjalan, *Nagari* dewasa ini memiliki perangkat *Nagari* yang memiliki kedudukan sebagai unsur pembantu dari Wali *Nagari*, termasuk dalam studi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan Perbub Lima Puluh Kota No. 1 Tahun 2018, pemerintah *Nagari* adalah wali *nagari* dan perangkat *Nagari* sebagai unsur penyelenggara pemerintah *Nagari* (Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Nagari*, 2018). Masing-masing unsur memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang tentu pada akhirnya diharapkan membawa *benefical* terhadap penyelenggaraan Pemerintahan.

Poin kedua, mekanisme pemilihan. Dalam penyelenggaraan *Nagari* yang sebelumnya, bentuk asli kesatuan hukum dari *Nagari* terdiri atas beberapa unsur, seperti *penghulu*, *mamak*, *kerapatan suku*, *kerapatan family*, *tuo rapat*, dan *kerapatan Nagari* (Prima, 2014a). Namun, dalam beberapa studi dikatakan bahwa *Nagari* di kabupaten memiliki hak untuk menyelenggarakan Pemerintahan karena tidak hanya diakui oleh negara, melainkan karena memiliki legitimasi yang berasal dari proses pemilihan. Tentu hal berasal dari serangkaian proses pemilihan yang tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga telah terverifikasi dalam hal proses pemilihan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Sebagai contoh pada studi di Kabupaten Lima Puluh Kota, pemilihan Wali *Nagari* diatur secara eksplisit diatur dalam “Perbup Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali *Nagari* dan Pelantikan Wali *Nagari*” (Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2018) dan “Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan Perbup Nomor 9 Tahun 2016”. Lebih rinci dalam hal pemilihan Wali *Nagari*

serentak yang diselenggarakan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022, juga terdapat peraturan spesifik yang dirancang oleh Pemerintah daerah kabupaten yakni “Perbup Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Wali *Nagari* Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022”.

Peraturan Bupati tentang penggunaan dana Pilwanag serentak 2022 yang ditetapkan pada 26 Januari 2022 diatas tentunya menjadi sangat penting mengingat keterlibatan berbagai pihak secara statistik dalam proses elektoral sangat menentukan tingkat partisipasi aktif dalam demokrasi. Jika dilihat secara empiris, pemilihan Wali *Nagari* serentak yang diselenggarakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, terdapat gelaran pemilihan Wali *Nagari* serentak, yang ketika dicirikan maka terdapat model adat sekaligus birokrasi. Tentu hal ini merepresentasikan bahwa eksistensi *Nagari* di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat signifikan dalam proses elektoral.

Akan tetapi, dalam tataran Pemerintahan kota yang dalam hal ini adalah Pemerintahan Kota Payakumbuh, *Nagari* tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan. Tentu hal ini berefek pada tidak diadakannya proses pemilihan Wali *Nagari* sama halnya dengan yang diselenggarakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ini juga berimplikasi pada tidak adanya aturan mengenai pemilihan, anggaran, hingga *electoral process* dan *electoral cycle* dalam hal pergantian kekuasaan pada *Nagari* di Kota. Namun, keberadaan *Nagari* di Kota Payakumbuh dewasa ini masih eksis dengan tetap adanya Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) yang dalam hal ini adalah bentuk original lembaga perwakilan, permusyawaratan, dan juga permufakatan adat tertinggi yang diwarisi secara turun temurun.

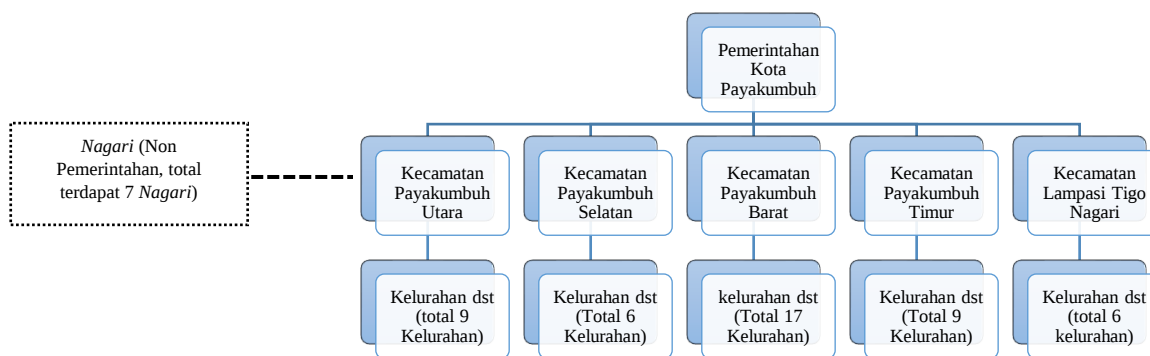
Keberadaan KAN dalam hal ini adalah hal yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksistensi KAN ini diatur dalam “Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat

(6), Bab II Kelembagaan *Nagari* Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang *Nagari*”. Bab I Pasal 1 Ayat (6) dalam Perda tersebut secara substantif menjelaskan tentang definisi *Nagari* sebagai perwujudan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Nagari* beserta unsur keanggotaan yang terlibat didalamnya. Adapun keanggotaan yang dimaksudkan kemudian juga disebutkan dalam Bab II Pasal 6 Ayat (2), dimana keanggotaannya antara lain “perwakilan *ninik mamak*, unsur *Alim Ulama Nagari*, unsur *cadiak pandai*, unsur *bundo kanduang*, dan juga unsur *parik paga* dalam *Nagari* yang bersangkutan sejalan dengan *Adat Salingka Nagari*” (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018). Kepemimpinan KAN diatur dalam Bab II Kelembagaan *Nagari* Pasal 6 Ayat (3), dimana dikatakan bahwa “KAN dipimpin oleh seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dalam hal ini diangkat atau dipilih dari dan oleh anggota menurut adat *Salingka Nagari*”. Adapun perihal pemilihan, pembentukan, maupun pengangkatan pimpinan tersebut yang tertera dalam Bab II Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Perda diatas, secara eksplisit dikatakan bahwa diatur melalui Perda Kabupaten/Kota sesuai dengan Adat *Salingka Nagari* (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018).

KAN di Kota Payakumbuh dalam hal ini masih berdiri bukan sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemerintahan baik secara administratif maupun politis, melainkan sebagai lembaga yang tetap eksis sebagai identitas asli masyarakat. Hal ini kemudian juga berkorelasi dengan bagaimana keberadaan sistem Pemerintahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari salah satu unsur penting yang terikat dan membangun sebuah kebudayaan. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan masih banyaknya peranan KAN dalam berbagai perhelatan adat yang berelasi dengan berbagai aspek, baik itu proses pengangkatan *Datuk* dan *Ninik Mamak*,

pengisian jabatan di KAN secara periodik, acara *bundo kanduang*, hingga tradisi lain yang terikat dengan identitas masyarakat.

Poin ketiga, terkait dengan kedudukan administratif dan segi geografis. Pada wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, *Nagari* dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Wali *Nagari* yang menjalankan urusan Pemerintahan desa. Sedangkan pada Kota Payakumbuh, tidak terdapat Wali *Nagari* yang menjalankan urusan Pemerintahan desa layaknya keberadaan *Nagari* pada tataran Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini disajikan bagan visual sebagai bentuk perbandingan awal kedudukan administratif *Nagari* di Kota Payakumbuh dan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang diolah sesuai dengan lampiran pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Kementerian Dalam Negeri Indonesia, 2017):



Bagan 1 Gambaran Keberadaan Nagari di Kota Payakumbuh



Bagan 2 Kedudukan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan 2 bagan yang disajikan di atas, terdapat gambaran tentang bagaimana keberadaan *Nagari* secara hierarkis dan administratif dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari bagan yang disajikan terkait *overview Nagari* di Kota Payakumbuh, terlihat bahwa *Nagari* bukan merupakan suatu kesatuan penyelenggaraan Pemerintahan yang otonom dan ataupun bertanggung jawab kepada Pemerintahan yang di atasnya. Sedangkan berdasarkan gambaran bagan kedudukan *Nagari* di Kabupaten Lima Puluh Kota, terlihat bahwa *Nagari* merupakan entitas Pemerintahan yang termasuk dalam struktur Pemerintahan di bawah Kecamatan serta berada dalam garis komando yang dalam hal ini bertanggung jawab pada Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, hal yang perlu dipertanyakan adalah kenapa keberadaan nagai di Kota Payakumbuh tidak termasuk dalam struktur Pemerintahan, memiliki wilayah yang meliputi 1 Kecamatan, dan tidak memiliki kewenangan otonom layaknya seperti keberadaan *Nagari* di Kabupaten Lima Puluh Kota?

Hal ini kemudian juga terkait dengan bagaimana pencatatan administrasi Pemerintahan, dimana data dari Badan Pusat Statistik mengenai “Jumlah Desa, *Nagari*, dan Kelurahan Menurut

Kabupaten/Kota 2019-2021”, pada wilayah Kota, *Nagari* tidak tercatat maupun dihitung. Berikut data BPS yang dimaksud:

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa, Nagari, dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota								
	Desa			Kelurahan			Nagari		
	2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹
Kab. Kepulauan Mentawai	43	43	43	0	0	-	0	0	-
Kab. Pesisir Selatan	0	0	-	0	0	-	182	182	182
Kab. Solok	0	0	-	0	0	-	74	74	74
Kab. Sijunjung	1	1	1	0	0	-	61	61	61
Kab. Tanah Datar	0	0	-	0	0	-	75	75	75
Kab. Padang Pariaman	0	0	-	0	0	-	103	103	103
Kab. Agam	0	0	-	0	0	-	82	82	82
Kab. Lima Puluh Kota	0	0	-	0	0	-	79	79	79
Kab. Pasaman	0	0	-	0	0	-	37	37	37
Kab. Solok Selatan	0	0	-	0	0	-	39	39	39
Kab. Dharmasraya	0	0	-	0	0	-	52	52	52
Kab. Pasaman Barat	0	0	-	0	0	-	19	19	19
Kota Padang	0	0	-	104	104	104	0	0	-
Kota Solok	0	0	-	13	13	13	0	0	-
Kota Sawahlunto	27	27	27	10	10	10	0	0	-
Kota Padang Panjang	0	0	-	16	16	16	0	0	-
Kota Bukittinggi	0	0	-	24	24	24	0	0	-
Kota Payakumbuh	0	0	-	47	47	47	0	0	-
Kota Pariaman	55	55	55	16	16	16	0	0	-
Provinsi Sumatera Barat	126	126	126	230	230	230	803	803	803
Catatan: Data 2020 merupakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 5 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2019.									
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat									

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Diakses melalui www.sumbar.bps.go.id pada 7 November 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022).

Pada wilayah Kota Payakumbuh maupun Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, *Nagari* dalam hal ini memang tidak menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan secara umum baik itu *service function*, *regulatory function*, *protection function*, *development function*, maupun fungsi-fungsi Pemerintahan lain yang terintegrasi dengan *governing system*. Namun, hal penting yang perlu dipertanyakan terkait dengan interpretasi data diatas adalah apakah keberadaan

Nagari pada wilayah kota yang telah diwariskan secara turun temurun tidak lagi signifikan dengan Pemerintahan saat ini? Kemudian penting untuk menganalisis kenapa dalam studi *Nagari* di Kota Payakumbuh, wilayah *Kenagarian* yang telah ada sejak dahulunya sebagai *tribal society* saat ini memiliki cakupan yang bahkan lebih luas dari gabungan beberapa kelurahan. Sebagai contoh di Kecamatan Payakumbuh Utara terdapat *Kenagarian* Koto Nan Gadang, dan secara geografis ada 9 kelurahan yang ada di dalam *Kenagarian* Koto Nan Gadang tersebut seperti Kapalo Koto di Balai, Kotokociak Tapak Rajo, Taratak Padang Kampuang, dan lain sebagainya. Meskipun tidak menjalankan fungsi Pemerintahan, hal tersebut menimbulkan tanda tanya tentang bagaimana sebenarnya kedudukan *Nagari* di daerah Kota Payakumbuh. Hal yang juga perlu disoroti dalam *Nagari* di Kota Payakumbuh adalah bagaimana kedudukan *Nagari* di wilayah kota mampu untuk ikut andil dalam membantu Pemerintah daerah setempat. Inilah yang kemudian menjadi salah satu poin strategis yang akan dijawab dalam penelitian ini.

Alasan penting yang menjadi urgensi kenapa penelitian ini perlu dilakukan adalah untuk mencari benang merah perbandingan *Nagari* di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga dapat menyoroti bagaimana bentuk ideal dan proporsional keterlibatan *Nagari* dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Karena sebagai sebuah entitas masyarakat hukum adat, *Nagari* memiliki kewenangan dalam beberapa hal terkait tanah ulayat, gelar adat/kehormatan, dan hal penting lainnya yang terikat dengan identitas masyarakat hukum adat itu sendiri. Selanjutnya, peneliti juga mencoba menganalisis bagaimana keterlibatan *Nagari* di Kota Payakumbuh dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara proporsional seperti FGD dan lain sebagainya yang diatur dalam peraturan tertentu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan *Nagari/Kenagarian* baik di tataran Kabupaten maupun kota memiliki dinamika dan perjalanan historis yang sangat panjang. Tentu hal ini perlu

dikaji secara sinkronis maupun diakronis, dimana dengan *understanding* tentang sejarah politik dan dinamika kelembagaan yang telah berjalan panjang akan melahirkan analisis komprehensif mengenai bagaimana peranan *Nagari* yang ideal dan proporsional dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan saat ini. Untuk itulah maka penulis dalam hal ini menggunakan teori institusionalisme baru (*new institutionalism theory*).

Pertimbangan yang penulis gunakan dalam memilih penggunaan teori institusionalisme baru adalah untuk mengetahui bagaimanakah dinamika kelembagaan yang terjadi pada *Nagari* di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota dari sekian banyaknya perubahan regulasi. Alur berpikir dimulai dari ordonansi *Nagari* tahun 1914, IGOB (*Indlansche Gementee Ordonnantie Buitengewesten*) 1938 pada masa kolonial Hindia – Belanda, pengakuan negara terhadap desa pada masa awal kemerdekaan melalui Pasal 18 UUD 1945, hingga masa pasca kemerdekaan mulai dari UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pengaturan desa dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan desa dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, hingga UU Nomor 6 tahun 2016 tentang desa yang dipakai saat ini. Pertimbangan lain yang menjadi alasan kenapa penulis menggunakan teori ini adalah karena ada banyak fitur yang dapat digambarkan oleh teori ini untuk membahas sebuah penelitian. Teori ini juga akan memberikan gambaran yang mendalam tentang perbandingan dalam penelitian ini. hal ini karena salah satu substansi dari teori ini adalah untuk memahami apakah perbedaan-perbedaan yang akan dibandingkan benar-benar berbeda? Dan apakah perbedaan yang berbeda tersebut juga berdampak pada berbedanya kinerja Pemerintah? (Ramadhan & Wahyudi, 2016) Sehingga, penggunaan teori ini diharapkan dapat menjadi kontributif untuk membawa *understanding* pada studi yang dilakukan secara empiris.

Ada 3 studi terdahulu yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni *Nagari* dalam narasi kemajemukan dalam kerangka NKRI mengenai bentuk/susunan Pemerintahan desa yang dalam hal ini juga mencoba menjelaskan tentang bagaimana keberadaan masyarakat hukum adat, *indigeneous people*, dan eksistensi *Nagari* yang dibahas secara lengkap dengan analisis normatif berupa perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Nagari* dari masa ke-masa. Selain itu juga berisikan tentang aspek administratif dalam *framework/kerangka* kelembagaan. Hasil penelitian tersebut dibahas secara komprehensif seperti *basic of compliance*, *basic of order*, *mechanism*, *logic*, *indicators*, *affect*, dan *basic of legitimacy* yang dibahas secara detail (Aromatica et al., 2018b).

Kedua, artikel mengenai kelembagaan Pemerintahan *Nagari* di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dengan argumentasi utama yang dikemukakan dalam penelitian tersebut adalah penggabungan nilai adat dan administrasi publik yang termanifestasi dalam *hibryd system* pada penyelenggaraan sistem *Nagari* dianggap sebagai pilihan yang kurang tepat (Aromatica et al., 2018a). Ketiga, terkait dengan ambivalensi Provinsi Sumatera Barat dalam program *Babaliak Ka Nagari* (Kembali ke *Nagari*) yang pada dasarnya mencoba menjawab dualisme yang terjadi dalam perdebatan sosiologis (Afwadi, 2010a).

Pada dasarnya, keseluruhan penelitian terdahulu sudah menggambarkan secara komprehensif masing-masing mengenai bagaimana eksistensi Pemerintahan *Nagari*, dinamika kelembagaan *Nagari*, dan keberadaan *Nagari* diantara format adat ataupun format negara. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari berbagai dimensi, mulai dari fokus penelitian, problematika spesifik yang diangkat, konteks komparasi, persoalan kelembagaan yang akan dikaji, unit penelitian, penggunaan aspek sosiologis, hingga desain penelitian secara holistik mulai dari metodologi, objek penelitian, dan

lokasi penelitian, Selain itu, hal baru yang ditawarkan sebagai *novelty* dalam penelitian yang akan dilakukan adalah perbandingan secara komprehensif antara eksistensi *Nagari* di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh yang pada dasarnya sudah memiliki perbedaan dalam hal bentuk, yakni bentuk administrasi wilayah kota dan administrasi wilayah kabupaten yang pada akhirnya berimplikasi pada dinamika *Nagari*. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan institusionalisme baru, dimana penting untuk menyoroti aspek behavior masyarakat sebagai sentris dari komunitas dan kelembagaan yang berjalan sebagai manifestasi nyata guna melihat publik *value* yang dihasilkan lembaga itu sendiri. Untuk itulah fokus dan desain penelitian yang dirancang ini diharapkan dapat memberikan signifikansi progresif terhadap penyelesaian masalah penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah komparasi kelembagaan sistem *Kenagarian* dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teori institusionalisme baru pada studi tentang *Nagari* di Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota?;
2. Bagaimanakah keberadaan *the Local wisdom of self governing community* dalam perbandingan keberadaan *Nagari* di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota? Hal ini kemudian juga akan menjadi perbandingan tentang hak, kewajiban, kewenangan, sejarah politik, dinamika kelembagaan, dan seluruh unsur atributif yang melekat pada Pemerintah *Nagari* sebagai sebuah entitas penyelenggaraan Pemerintahan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini antara lain:

1. Menganalisis komparasi kelembagaan sistem *Kenagarian* dalam tataran penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teori institusionalime baru pada Studi tentang *Nagari* di Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota:
2. Menganalisis keberadaan *the Local wisdom self-governing community* dalam perbandingan keberadaan *Nagari* di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

1. 4. 1. Manfaat teoritis:

Secara teoritis, manfaat yang dapat diraih dari penelitian ini seperti:

- A. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya *understanding* tentang perbandingan eksistensi *Nagari* di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal komparasi dan dinamika kelembagaan pada tataran penyelenggaraan Pemerintahan:
- B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran akademik dan signifikansi khazanah keilmuan dalam hal perbandingan eksistensi *Nagari* sebagai *the Local wisdom self-governing community* di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota:

1. 4. 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diraih dari hasil penelitian ini antara lain:

- A. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan akademik dalam tata kelola *Nagari* di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota:
- B. Diharapkan menjadi rekomendasi positif bagi para *Stakeholder* atau pemangku kepentingan dalam proses keterlibatan *Nagari* pada penyelenggaraan Pemerintahan di kabupaten:
- C. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ideal tentang bagaimana keterlibatan proporsional *Nagari* di Kota Payakumbuh dalam hal membantu penyelenggaraan Pemerintahan Kota.

1.5. Kerangka Teori

1. 5. 1. Teori Institusionalisme Baru (*New Institutionalisme Theory*)

Teori institusionalisme baru (*new institutionalism theory*) merupakan teori yang cukup populer dan dikenal luas dalam disiplin ilmu politik. Ketika melihat lebih dalam mengenai diskursus ilmu politik yang dalam hal ini berakarkan pada berbagai bentuk studi, baik itu birokrasi, kebijakan publik, maupun kelembagaan negara, secara holistik keseluruhannya dilihat dalam *framework* kelembagaan. Titik tolak yang menjadi penting untuk membedakan institusionalisme baru atau *new institutionalism* menurut Peters adalah tentang bagaimana faktor individu kemudian dipandang menjadi lebih determinan pada proses berjalannya negara serta pada berbagai keputusan politik didalamnya (Ramadlan & Wahyudi, 2016).

Secara teoritis, teori institusionalisme baru ini dipandang dalam 3 pendekatan analisis yang berbeda. Ketiga ini lah yang kemudian menyebut analisis ini sebagai teori institusionalisme baru. 3 pendekatan analisis ini antara lain institusionalisme historis, institusionalisme sosiologis, dan institusionalisme rasional. Berikut diskusi teori lebih lanjut terkait masing-masing pendekatan analisis yang digunakan:

A. Institusionalisme Historis

Institusionalisme historis (sejarah) merupakan teori yang berkembang sebagai bentuk respon ataupun tanggapan atas 2 teori yang menonjol dalam ilmu politik pada tahun 1960-an dan 1970-an, yakni *group theory of politics* (teori kelompok politik) dan *struktural-functionalism* (teori struktural – fungsional) (Hall & Taylor, 1996). Dalam diskusi teori lebih lanjut, institusionalisme sejarah ini menerima sebuah anggapan yang cukup dikenal dalam teori kelompok, dimana konflik yang terjadi diantara persaingan kelompok guna mendapatkan sumber daya yang langka terletak pada jantung politik. Akan tetapi, pendekatan institusionalisme sejarah ini memberikan interpretasi, penjelasan, mapun analisis yang lebih baik khasnya hasil politik nasional sekaligus kurang ekualitasnya yang menandai hasil ini. Sedangkan dalam merespon teori struktural-fungsional, pendekatan institusionalisme historis tetap melihat Pemerintahan sebagai bagian keseluruhan yang saling berinteraksi. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada anggapan bahwa institusionalisme sejarah melihat organisasi institusional dari segi ekonomi politik ataupun politik yang kemudian menjadi faktor utama dan memberikan gambaran tentang susunan perilaku kolektif dan hasil yang juga berbeda. Berbeda dengan teori struktural-fungsional yang dalam hal ini memiliki tendensi untuk melihat psikologis, ciri-ciri sosial, maupun budaya individu sebagai sebuah parameter yang dalam hal ini mendorong sebagian besar operasi pada sistem.

Pada ranah praktikal, institusionalisme sejarah memiliki cara tersendiri dalam mengartian maupun mendefinisikan institusi secara komprehensif. Secara generik, institusionalisme sejarah mendefinisikan institusi sebagai prosedur formal maupun prosedur non formal, norma, rutinitas, dan konvensi yang dalam hal ini sudah tertanam pada struktur organisasi ekonomi politik maupun organisasi politik. Institusionalisme historis ini berkisar pada aturan-aturan yang ada pada tataran prosedur operasi standar birokrasi dan juga tataran konstitusional hingga pada poin konvensi yang meregulasikan serikat pekerja maupun hubungan tertentu. Lebih lanjut, pada umumnya institusionalisme sejarah ini mengasosiasikan institusi dengan aturan dan organisasi maupun konvensi yang dalam hal ini telah diumumkan oleh organisasi tersebut.

Ikhtisar penting yang juga harus disertakan dalam hal penggunaan institusionalisme sejarah sebagai bagian penting dari kerangka teori dalam penelitian ini adalah 4 ciri khas relatif insitusionalisme sejarah ini ketika dilihat dari mazhab lain yang diulas dalam Makalah Diskusi MPLfG, No. 96/6. 4 ciri khas relatif yang dimaksud anantara lain:

- A. Tendensi institusionalisme sejarah yang dalam hal ini memiliki kecenderungan dalam hal mengkonseptualisasi relasi anantara perilaku individu dan institusi dalam pendefinisian yang juga relatif luas:
- B. Penekanan pada asimetri kekuasaan yang terkait dengan pengembangan instutusi dan operasi institusi tersebut:
- C. Tendensi pada pengembangan kelembagaan yang didasarkan pada ketergantungan jalur serta konsekuensi yang tidak diinginkan:
- D. Ketertarikan institusionalisme sejarah ini dalam hal mengntegrasikan analisis institusionalisme dan kontribusi yang bisa diberikan oleh berbagai faktor lain seperti contohnya gagasan terhadap hasil politik (Hall & Taylor, 1996).

Substansi inti dari analisis institusionalisme sejarah ini pada dasarnya mencoba untuk mempertanyakan bagaimana institusi memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Ini juga terkait dengan bagaimana keadaan lapangan dimana individu dalam institusi memiliki pengaruh terhadap politik dan untuk itulah maka analisis ini kemudian memiliki 2 pendekatan yang diistilahkan dengan pendekatan kalkulus (*calculus approach*) dan pendekatan budaya (*culture approach*). Masing-masing dari pendekatan inilah yang kemudian memberikan kontribusi yang berbeda dari 3 pertanyaan utama, tentang perilaku aktor, apa yang dilakukan institusi dan kenapa suatu institusi dapat bertahan dari waktu ke waktu.

b. Institusionalisme Sosiologis

Institusionalisme sosiologis pada dasarnya merupakan bagian dari *new institutionalism* yang berkembang dalam sosiologi terlepas dari zaman perkembangan ilmu politik. Sama halnya dengan teori lain, teori ini juga memiliki berbagai bentuk perdebatan internal namun para pemikir dan kontributor dari teori ini kemudian telah berhasil mengembangkan serangkaian hal menarik minat dari para ilmuwan politik. Institusionalisme sosiologis ini muncul dan berakar dari sub bidang pada teori organisasi pada era 1970-an. Institusionalisme sosiologis ini berpendapat bahwa terdapat banyak bentuk maupun prosedural institusional yang digunakan oleh institusi modern namun tidak diadopsi hanya karena anggapan tentang yang paling efisien untuk tugas-tugas yang sudah ada. Permasalahan umum yang biasanya diadopsi oleh institusionalisme sosiologis ini untuk kemudian dibahas secara komprehensif dengan ketajaman analisis adalah penjelasan tentang kenapa organisasi memilih bentuk, simbol, maupun prosedur institusional tertentu. Hal ini juga akan sangat berkorelasi dengan pendekatan institusionalisme sosiologis yang tersebar melalui berbagai bidang organisasi.

Terdapat 3 ciri khas institusionalisme sosiologis yang membuat pendekatan ini khas pada tataran teori institusionalisme baru antara lain:

1. Pendefinisian institusi yang dilakukan oleh ilmuwan yang menggunakan pendekatan institusionalisme sosiologis ini cenderung lebih luas daripada pendefinisian yang dilakukan oleh ilmuwan politik. Hal ini dapat disoroti dari masuknya berbagai *framework* yang tidak hanya terbatas pada kerangka aturan formal, melainkan juga pola moral, skrip kognitif, simbol, norma dan prosedur sehingga tersedianya “*frames of meaning*” yang memandu tindakan manusia.
2. Terdapat *understanding* atau pemahaman yang khas dari penggunaan institusionalisme sosiologis terhadap relasi antara tindakan institusi dan tindakan individu:
3. Institusionalis baru yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam hal ini memiliki pendekatan khusus untuk mendeskripsikan maupun menjelaskan tentang praktik institusional yang dalam hal ini berasal dan juga berubah (Hall & Taylor, 1996).

c. Institusionalisme Rasional

Institusionalisme pilihan rasional pada dasarnya berkembang seiring sejalan dengan institusionalisme sejarah, namun perkembangannya dapat diidentifikasi sebagai suatu yang terpisah. Dalam sejarah perkembangannya, institusionalisme pilihan rasional ini berkembang melalui studi pada perilaku kongres di amerika. Namun, pada tahun 1970-an analisis dari pilihan rasional ini kemudian terus berkembang dengan mempertanyakan bagaimana perbedaan dari hal tersebut (permasalahan pada perkembangannya) dapat dijelaskan?

Pada dasarnya, perkembangan institusionalisme pilihan rasional sebagai bagian dari teori *new intitusionalism* berjalan dengan sangat dinamis. Hal ini terlihat dari bagaimana para institusionalis rasional mencoba menggunakan alat analisis yang memiliki manfaat dalam

pengembangan institusi. Tentu perkembangan ini tidak dapat dipisahkan dari studi perilaku terkait dengan kongres amerika. Jika dilihat kebelakang, para institusionalis rasional mencoba untuk mengalihkan perhatian pada berbagai bentuk fenomena lain, mulai dari perkembangan institusi politik, koalisi antar negara, hingga intensitas konflik etnis.

Penggunaan pendekatan institusionalisme dalam penelitian ini diharapkan membawa progress positif terhadap riset karena dari segi konsentrasi, penekanan yang ada pada institusionalisme pilihan rasional ini sangat penting untuk menjelaskan secara komprehensif. Ada 4 fitur penting yang termuat sebagai substansi dalam pendekatan ini antara lain:

1. Karakteristik asumsi perilaku yang digunakan oleh para institusionalis pilihan rasional:
2. Terdapat gambaran politik yang khas yang membedakan antara pendekatan institusionalisme pilihan rasional ini dengan pendekatan lain, dimana ketika aliran pemikiran lain memiliki tendensi penyebarluasan karakteristik politik, maka institusionalisme pilihan rasional ini melihat hal tersebut sebagai sebuah rangkaian aksi kolektif:
3. Penekanan peran interaksi strategis dalam menentukan hasil politik sebagai salah satu kontribusi besar dari institusionalisme pilihan rasional ini:
4. Pendekatan khusus yang digunakan dalam institusionalisme tentang bagaimana sebuah institusi berasal.

Keempat fitur diatas tidak dapat dipungkiri dapat membawa kontribusi positif terhadap penelitian yang akan dijalankan. Tidak hanya sebagai pendekatan guna alat analisis, namun pendekatan tersebut memperjelas *framework* ataupun arah bagaimana penelitian yang akan dilakukan dapat menjawab rumusan permasalahan.

1. 6 Operasionalisasi Konsep

Konsepsi *Nagari* pada hakikatnya tidak hanya berbicara sebatas struktur tata Pemerintahan lokal yang dipakai di beberapa Kabupaten Provinsi Sumatera Barat, melainkan juga berkenaan dengan berbagai perspektif komunitas dan institusional sebagai wujud *original intend* yang melekat dalam masyarakat. Membandingkan keberadaan *Nagari* yang ada di salah satu Kabupaten dengan *Nagari* yang ada di Kota pada praktiknya berusaha mencari titik simpul sekaligus benang merah tentang bagaimana hakikat institusionalisme yang berkembang dalam *status quo*. Secara konseptual, penelitian ini didesain dengan menggunakan teori institusionalisme baru untuk menjawab perbandingan kelembagaan 2 *Nagari* yang dibandingkan dan teori *governance* untuk menjawab permasalahan berkenaan dengan *self governing community*.

Pada tataran konsep, teori institusionalisme baru merupakan model komplementer dari teori institusionalisme lama, dimana institusi dianggap mampu menentukan pilihan politik (Sobari, 2024). Dengan menggunakan teori institusionalisme baru, maka operasionalisasi konsep yang dirancang dalam penelitian ini digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Konsep	Secara konseptual, konsep Analisis komparasi sistem <i>Kenagarian</i> di <i>Nagari</i> Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan <i>Nagari</i> Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan teori institusionalisme baru. Teori institusionalisme baru merupakan teori yang berakar pada banyak studi, mulai dari kebijakan publik, kelembagaan, maupun birokrasi yang dilihat dari kerangka kelembagaan dengan bertitik tolak pada determinasi faktor individu terhadap keputusan politik. Proses perbandingan menggunakan teori institusionalisme baru ini menjurus pada komparasi atas 3 pendekatan institusionalisme baru, yakni institusionalisme historis, institusionalisme sosiologis, dan institusionalisme rasional.		
Pendekatan	Pertama, institusionalisme historis. Instritusionalisme historis sebagai respon atas 2 teori populer ilmu politik tahun 1960-an (<i>group theory of</i>	Kedua, Institusionalisme sosiologis. Institusionalisme sosiologis merupakan	Ketiga, Institusionalisme Rasional. Pendekatan ini secara definitif mencoba untuk

	<i>politics</i> dan teori struktural fungsional) merupakan pendekatan institusionalisme yang mendefinisikan institusi secara komprehensif sebagai prosedur formal dan non formal, rutinitas, norma, dan konvensi pada struktur organisasi politik maupun struktur ekonomi politik. Dalam tataran praksis, pendekatan ini berkisar pada prosedur operasi standar aturan, tataran konstitusional, dan konvensi organisasi.	pendekatan dalam institusionalisme baru yang berakar dari teori organisasi sekitar tahun 1970-an dan berpandangan bahwa ada banyak bentuk sekaligus prosedur institusional dari institusi modern. Dari segi teknis, pendekatan ini menganalisis pada tingkatan simbol, bentuk, dan juga prosedur institusional yang menjadi alasan pilihan dari suatu organisasi.	menjelaskan alasan sekaligus perbedaan permasalahan sehingga dapat dijelaskan secara komprehensif. Secara praktikal, pendekatan ini dalam lingkup makro menganalisis secara komprehensif bentuk fenomena lain mulai dari koalisi, perkembangan institusi politik, hingga intensitas konflik.
Indikator	Indikator dari pendekatan Institusionalisme historis antara lain: 1. Tendensi dalam mengkonseptualisasi relasi individu dan institusi; 2. Asimetri kekuasaan antara pengembangan dan operasi institusi; 3. Tendensi kelembagaan sekaligus ketergantungan dan konsekuensi; 4. Integrasi analisis atas berbagai faktor terhadap hasil politik;	Pada pendekatan kedua berikut disajikan indikator yang diukur 1. <i>Frames of meaning</i> dari definisi institusi yang lebih luas, sehingga analisis tidak terbatas pada kerangka formal, melainkan juga non formal seperti sikap, norma, simbol dan lain-lain; 2. Pemahaman dari relasi Tindakan individu dan institusi; 3. Pendekatan khusus dari praktik institusional.	Pada indikator pendekatan yang ketiga, terdapat 4 indikator antara lain: 1. Karakteristik asumsi perilaku; 2. Gambaran politik khas sebagai rangkaian aksi kolektif; 3. Peran interaksi strategis yang menentukan hasil politik; 4. Penekanan tentang bagaimana institusi berasal.
Sub Indikator	Sedangkan sub indikator yang diukur secara praksis dari indikator ini antara lain: 1. Definisi <i>Nagari</i> di objek penelitian dalam <i>status quo</i>; 2. Identifikasi wilayah masing-masing <i>Nagari</i> secara historis dan administratif; 3. Kapan berdirinya <i>Nagari</i> secara tersebut historikal;	Sub Indikatornya antara lain: 1. Identifikasi konsep <i>Nagari</i> secara sosiologis; 2. Identifikasi aturan formal institusi <i>Nagari</i>; 3. Identifikasi <i>frames of meaning</i> institusi <i>Nagari</i>;	Sub Indikator yang diukur secara praksis antara lain: 1. Identifikasi keterlibatan aktor <i>state</i> dan <i>nonstate</i> terhadap eksistensi <i>Nagari</i>; 2. Identifikasi pilihan organisasi terhadap

	4. Identifikasi aktor yang terlibat dalam pendirian <i>Nagari</i> tersebut; 5. Analisis peran masing-masing aktor; 6. Analisis relasi individu terhadap pendirian institusi <i>Nagari</i> tersebut; 7. Identifikasi posisi <i>Nagari</i> terhadap Pemerintah daerah; 8. Analisis asimetri kekuasaan pengembangan dan operasi institusi dari <i>Nagari</i> ; 9. Analisis perubahan status <i>Nagari</i> secara administrasi; 10. Analisis model kelembagaan <i>Nagari</i> ; 11. Analisis strategi kenapa <i>Nagari</i> tetap bertahan; 12. Identifikasi pendekatan dan alasan eksistensi <i>Nagari</i> hingga saat ini; 13. Identifikasi konsekuensi Perda terkait terhadap <i>Nagari</i> ; 14. Identifikasi ketergantungan institusi <i>Nagari</i> terhadap Pemerintah daerah; 15. Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan <i>Nagari</i> ;	4. Identifikasi kerangka non formal institusi <i>Nagari</i> tersebut; 5. Kepentingan umum masing-masing <i>Nagari</i> ; 6. Analisis relasi <i>Nagari</i> dengan individu dan masyarakat; 7. Identifikasi kerangka formal antara <i>Nagari</i> dan Pemerintah daerah setempat; 8. Identifikasi struktural jabatan di <i>Nagari</i> ; 10. Identifikasi aktor dalam pengisian kekuasaan <i>Nagari</i> yang dimaksud; 11. Identifikasi mekanisme pengisian jabatan di <i>Nagari</i> ; 12. Identifikasi hasil politik dari mekanisme pengisian jabatan yang dimaksud; 13. Identifikasi tindakan institusi <i>Nagari</i> terhadap aspek sosial masyarakat; 14. Identifikasi program <i>Nagari</i> terhadap pengembangan masyarakat.	wujud <i>Nagari</i> saat ini; 3. Identifikasi masalah kelembagaan yang dihadapi <i>Nagari</i> saat ini; 4. Identifikasi partisipasi <i>Nagari</i> dalam MUSRENBANG; 5. Identifikasi ciri khas <i>Nagari</i> ; 6. Analisis pengaruh program “ <i>Babaliak Ka Nagari</i> ” terhadap <i>Nagari</i> ; 7. Identifikasi peran <i>Nagari</i> terhadap pengambilan keputusan di daerah; 8. Analisis peran Pemerintah daerah terhadap keberlangsungan <i>Nagari</i> ; 9. Identifikasi pengaruh kebijakan terhadap kelembagaan <i>Nagari</i> ; 10. Identifikasi tata kelola <i>Nagari</i> .
--	---	--	---

Sedangkan dalam tataran konseptual, teori kedua yang digunakan untuk menjawab permasalahan terkait *self governing community* adalah teori *governance*. Secara konseptual, teori *governance* pada hakikatnya merupakan cara kolektif pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terdiri dari 3 dimensi, yakni dimensi kelembagaan, dimensi penggunaan kekuasaan, dan dimensi proses (Saleha, 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berkenaan dengan diskursus konsep *governance* adalah pendekatan *self enforcing process* yang dikenal luas dengan

pemahaman *self governing* dari ciri-ciri *governancy* yang baik (Saleha, 2023). Indikator yang dikaji secara operasional dalam penelitian ini yakni dari segi *self governing community Nagari* dan juga *local wisdom* yang ada di dalamnya. Sebagai sebuah preposisi penelitian, perbandingan kelembagaan yang diukur dengan membandingkan *Nagari* Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan *Nagari* Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota sangat beragam dalam tataran model kelembagaan, operasi institusi, hingga ukuran-ukuran lain yang diukur berdasarkan *breakdown* operasionalisasi konsep.

1. 7 Metodologi Penelitian

1. 7. 1. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara komprehensif dan menyeluruh mengenai persoalan yang diangkat untuk kemudian diteliti lebih lanjut. Secara hakiki, metode penelitian kualitatif ini muncul dikarenakan terdapat perubahan paradigma dalam melihat maupun memandang suatu fenomena, gejala, dan ataupun realitas. Kata “kualitatif” jika dianalisis secara semantik merupakan turunan dari kata kualitas, dimana masyarakat umum sering memahami kata kualitas ini sebagai lawan dari kata kuantitas, yang secara general menunjukkan pada jumlah, angka, dan lain sebagainya. Desain penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif pada dasarnya melihat secara mendalam kualitas dari objek yang diteliti, baik dari segi nilai, makna, emosi, penghayatan, sejarah, dan lain sebagainya. Untuk itulah guna melihat kualitas yang tepat, maka diperlukan pendekatan yang juga tepat seperti misalnya semiotika hermeneutika fenomenologi (Zuchri Abdussamad, 2021).

Metode penelitian kualitatif secara definitif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek secara alamiah dengan kedudukan peneliti yang menjadi instrument kunci baik dari segi pengumpulan data, analisis data, hingga proses penarikan kesimpulan. Ketika dilihat dari segi filosofis, metode penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dengan penggunaan metode penelitian ini pada kondisi objek yang sifatnya alamiah. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode penelitian ini muncul dikarenakan terdapat perubahan dalam memandang gejala/fenomena/realitas dan ketika ditelisik lebih lanjut, maka paradigma ini kemudian memandang sebagai suatu hal yang holistik, kompleks, penuh makna, dan dinamis (Zuchri Abdussamad, 2021).

Lebih lanjut, dikarenakan metode penelitian kualitatif ini memandang objek sebagai suatu hal yang utuh atau holistik, maka hal ini kemudian dapat diidentifikasi sebagai suatu bentuk yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Dalam paradigma yang dimaksudkan, paradigma positivisme yang lahir sebelumnya lebih menekankan pada pandangan gejala yang sifatnya tunggal, konkrit ataupun statis sehingga pada akhirnya positivisme melahirkan metode penelitian kualitatif sedangkan postpositivisme melahirkan metode penelitian kuantitatif.

Alasan penting kenapa penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendesain riset yang akan dilaksanakan adalah karena metode penelitian ini pada dasarnya mencoba untuk menggali data yang mendalam. Hal ini karena data yang dikumpulkan dianggap memiliki makna dan ketika dikorelasikan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka tentu ada berbagai bentuk *value* yang akan dicoba digali oleh penulis secara komprehensif untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian kualitatif ini ketika dilihat dari teknik pengumpulan data kemudian juga tidak menekankan pada pengumpulan data yang dipandu oleh

teori, melainkan pada fakta-fakta yang ditemukan pada saat proses penelitian lapangan yang dilakukan. Untuk itulah, hal ini kemudian berelasi dengan teknik analisis data yang mencoba untuk melihat secara induktif untuk kemudian direkonstruksi menjadi hipotesis.

Selain itu, alasan kenapa penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini juga adalah karena kualitas penelitian yang akan dihasilkan oleh penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini lebih mementingkan pada proses latar dengan latar penelitian yang pastinya juga bersifat alamiah. Selain itu, metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat dikatakan mementingkan pada proses sehingga alur/kerangka berpikir serta proses penelitian menjadi lebih sistematis, baik itu dari proses pengumpulan data, proses analisis data, hingga penarikan kesimpulan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tahapan penelitian yang jelas.

1. 7. 2. Subjek Penelitian

Penelitian lapangan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pertimbangan penulis memfokuskan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai komparasi dalam penelitian ini adalah karena dari faktor historis, kultural, dan geneologis, Kota dan Kabupaten ini tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Kota Payakumbuh yang sejarahnya tidak dapat dilepaskan dari pemekaran wilayah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dahulunya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956). Selain itu juga karena secara geografis, kota dan kabupaten ini dapat dikatakan memiliki batas wilayah langsung, sehingga tentu pemetaan penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih koheren dengan harapan agar hasil penelitian

lapangan yang akan dilaksanakan menjadi lebih komprehensif. Secara spesifik, data primer penelitian akan dilakukan melalui informan yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/*Nagari* Kabupaten Lima Puluh Kota, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, serta tokoh adat yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kerapatan Adat *Nagari* (KAN). Lebih lanjut, Kerapatan Adat *Nagari* yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Nagari* Koto Nan Gadang sebagai sampel *Nagari* di Kota Payakumbuh dan *Nagari* Koto Baru Simalanggang sebagai sampel *Nagari* di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. 7. 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data primer. Data primer dapat diartikan sebagai data yang bersumber dari sumber pertama, yang dalam hal ini adalah individu maupun dinas yang diwawancarai. Data primer ini dikumpulkan melalui proses wawancara yang didesain lebih lanjut dalam teknik pengumpulan data:
2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh setelah melalui proses pengolahan dan penyajian lebih lanjut sebelumnya. Data ini dapat diambil dari dokumen maupun studi kepustakaan yang didesain lebih lanjut dalam teknik pengumpulan data.

1. 7. 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena penelitian pada dasarnya mencoba menggali fakta ataupun

realitas yang terjadi di lapangan, sehingga menentukan instrument maupun teknik tentang bagaimana data akan dikumpulkan menjadi sangat strategis untuk dipilih dengan baik. Dengan demikian, pemilihan instrumen penelitian yang benar diharapkan dapat membawa signifikansi dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:

1. Wawancara.

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal ini lebih bersifat pada wawancara berhadap-hadapan (*face to face interview*). Wawancara akan dilakukan dengan sifat terbuka (*opened*) dan tidak terstruktur (*unstructured*) guna menggali data secara mendalam. Kelebihan penggunaan teknik pengumpulan data wawancara ini adalah karena terdapat keterbatasan peneliti dalam hal observasi, sehingga tidak semua hal yang berkenaan dengan penelitian dapat diamati secara langsung oleh peneliti (John W. Creswell, 2009). Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan harapan bahwa masing-masing informan penelitian yang telah dipilih dengan tujuan tertentu dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Informan yang dimaksud untuk dilakukan wawancara secara mendalam dari penelitian ini antara lain Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) *Nagari* Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan *Nagari* Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai informan utama. Kemudian, penulis juga melaksanakan wawancara ke Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/*Nagari* Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai informan tambahan dengan penekanan pertanyaan pada aspek-aspek teori institusionalisme baru. Alasan kenapa Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dipilih

menjadi salah satu informan dalam penelitian ini adalah karena dalam jabatan struktural di Kota Payakumbuh, tidak terdapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa layaknya Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga tidak adanya Dinas Kebudayaan ataupun BPNB (Badan Pelestarian Nilai Budaya) layaknya pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

2. Studi Kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini ditujukan untuk menggali sumber sekunder secara komprehensif. Teknik pengumpulan data ini juga merupakan hal yang penting bagi keberjalanan penelitian, dikarenakan penelitian sebelumnya tentu memiliki pengaruh kontributif terhadap penelitian ataupun riset yang akan dilaksanakan.

1. 7. 5. Teknik Analisis Data

Ada 2 teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis selama di lapangan model Miles dan Huberman serta analisis komparasi konstan (*grounded theory research*). Analisis selama di lapangan sesuai dengan model Miles dan Huberman dilaksanakan dalam beberapa aktivitas analisis data seperti reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Zuchri Abdussamad, 2021). Sedangkan dalam analisis komparasi konstan teori *grounded* ini, penulis dalam hal ini akan berkonsentrasi pada deskripsi detail dari data yang dikumpulkan. Hal ini kemudian dilaksanakan dengan tiga aspek penting yang akan dilakukan, sehingga analisis data yang akan dihasilkan diharapkan menjadi lebih presisi. Tiga aspek penting yang dimaksud antara lain:

- a. *Note writing* atau menulis catatan:

- b. *Discovery or identification of concepts* atau mengidentifikasi konsep-konsep:
- c. *Development of concept definition* serta *elaboration of theory* atau mengembangkan batasan konsep serta teori (Zuchri Abdussamad, 2021).